

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Sosialisasi Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/277625/pemkab-gorontalo-sosialisasi-tata-kelola-bantuan-keuangan-parpol>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo menggelar sosialisasi tata kelola dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran (TA) 2024 di daerah itu. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome di Gorontalo, Kamis, mengatakan kegiatan itu dihadiri oleh bendahara dari 10 partai politik penerima bantuan keuangan di daerah tersebut. "Hal ini sebagai langkah untuk memastikan tata kelola keuangan parpol dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel," ucap dia. Ia mengatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah. Dia menyampaikan bahwa dana bantuan kepada parpol amanah yang harus dikelola dengan baik, tidak hanya demi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik. "Dana bantuan ini adalah amanah yang perlu dipertanggungjawabkan. Kami berharap setiap parpol mampu mengelolanya dengan tertib sesuai aturan, demi kepentingan bersama," ucap dia.

Kepala BKAD Kabupaten Gorontalo Hariyanto Manan mengatakan sosialisasi itu bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik. Dia menjelaskan tujuan sosialisasi agar setiap pengelola keuangan parpol memahami prosedur penatausahaan dan pelaporan yang benar.

"Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap setiap parpol dapat memahami secara teknis penyusunan laporan yang akurat dan sesuai standar," kata dia. Menurut dia, pemahaman yang baik tentang pengelolaan dana diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan dalam penyusunan laporan sehingga memudahkan proses audit di kemudian hari.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/277625/pemkab-gorontalo-sosialisasi-tata-kelola-bantuan-keuangan-parpol> [diakses pada 08 November 2024].

- b. <https://coolturnesia.com/coolturnesia/berita/detail/bkad-kab-gorontalo-gelar-sosialisasi-tata-kelola--pertanggungjawaban-bantuan-keuangan-parpol-2024> [diakses pada 08 November 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 5, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
 - 4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
 - 5) Ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
 - 6) Ayat (4) yang menyatakan bahwa bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
 - 7) Ayat (5) yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Pasal 16, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan

APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
 - 3) Ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, mengatur bahwa:
- a. Pasal 8, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat provinsi.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:
 - 1) kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
 - 2) nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Pasal 9A, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:
 - a) belanja urusan wajib dan mengikat;
 - b) belanja yang telah diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan; dan
 - c) standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.